

KERANGKA
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH DI LAUT JAWA

BAB I KETENTUAN UMUM

- Bagian Kesatu : Pengertian
Bagian Kedua : Ruang Lingkup

BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI

- Bagian Kesatu : Kedudukan
Bagian Kedua : Fungsi

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

- Bagian Kesatu : Tujuan
Bagian Kedua : Kebijakan
Bagian Ketiga : Strategi

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

- Bagian Kesatu : Umum
Bagian Kedua : Sistem Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan
Bagian Ketiga : Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Kelautan dan Perikanan

BAB V RENCANA POLA RUANG LAUT

- Bagian Kesatu : Umum
Bagian Kedua : Kawasan Pemanfaatan Umum
Bagian Ketiga : Kawasan Konservasi
Bagian Keempat : Alur Laut
Bagian Kelima : Kawasan Strategis Nasional Tertentu

BAB VI RENCANA PEMANFAATAN RUANG

BAB VII PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

- Bagian Kesatu : Umum
Bagian Kedua : Peraturan Pemanfaatan Ruang
Bagian Ketiga : Ketentuan Perizinan
Bagian Keempat : Ketentuan Insentif
Bagian Kelima : Ketentuan Disinsentif
Bagian Keenam : Ketentuan Sanksi

BAB VIII PENGAWASAN

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

- Bagian Kesatu : Hak Masyarakat
Bagian Kedua : Kewajiban Masyarakat
Bagian Ketiga : Partisipasi Masyarakat

BAB X JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH DI LAUT JAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka perencanaan zonasi kawasan laut berupa rencana zonasi kawasan antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan di Laut Jawa, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah di Laut Jawa;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH DI LAUT JAWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

2. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
3. Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan laut dan/atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
4. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah di Laut Jawa yang selanjutnya disingkat RZ Laut Jawa merupakan rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya yang disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
5. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP3K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
6. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
7. Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang meliputi peruntukan ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, alur laut, dan kawasan strategis nasional tertentu.
8. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah laut yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan non konservasi dan alur laut yang setara dengan kawasan budidaya dalam peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.
9. Kawasan Konservasi adalah kawasan laut dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan ruang laut secara berkelanjutan yang setara dengan kawasan lindung dalam peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.
10. Kawasan Konservasi Perairan, yang selanjutnya disingkat KKP, adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
11. Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disingkat KKP3K, adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.
12. Kawasan Konservasi Maritim yang selanjutnya disingkat KKM adalah daerah perlindungan adat dan budaya maritim yang mempunyai nilai arkeologi historis khusus, situs sejarah kemaritiman dan tempat ritual

- keagamaan atau adat dan sifatnya sejalan dengan upaya konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.
13. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
 14. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
 15. Alur Laut adalah ruang laut yang pemanfaatannya ditujukan untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.
 16. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
 17. Benda Muatan Kapal Tenggelam yang selanjutnya disingkat BMKT adalah benda muatan asal kapal tenggelam yang mempunyai nilai ekonomi, sejarah, budaya, dan/atau ilmu pengetahuan yang berada di dasar laut.
 18. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.
 19. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
 20. Wilayah Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Wilayah Pertahanan adalah wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.
 21. Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang laut dan ketentuan pengendaliannya untuk setiap kawasan/atau zona peruntukan.
 22. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
 23. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
 24. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan minyak dan gas bumi, mineral, dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

25. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran Garam.
26. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata alam yang berlangsung di wilayah pesisir dan/ atau laut yang meliputi wisata pantai, wisata bentang laut, dan wisata bawah laut.
27. Industri maritim adalah kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya kelautan, antara lain, berupa industri galangan kapal, industri pengadaan dan pembuatan suku cadang, industri peralatan kapal, dan industri perawatan kapal.
28. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
29. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
30. Insentif adalah upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau non moneter kepada Setiap Orang maupun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.
31. Disinsentif adalah pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau non moneter kepada Setiap Orang maupun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.
32. Izin Lokasi Perairan adalah izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
33. Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disebut dengan Izin Pengelolaan Perairan, adalah izin yang diberikan dengan bentuk dan nama tertentu oleh kementerian atau lembaga yang berwenang untuk melakukan kegiatan pemanfaatan atau perusahaan Sumber Daya Kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
34. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
35. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat dengan BUMN adalah badan usaha yang pemilik modalnya adalah Negara atau pemerintah.
36. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan perencanaan zonasi.
37. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
38. Setiap Orang adalah orang seorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

39. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. kedudukan dan fungsi;
- b. tujuan, kebijakan, dan strategi;
- c. rencana struktur ruang Laut;
- d. rencana pola ruang Laut;
- e. rencana pemanfaatan ruang;
- f. pengendalian pemanfaatan ruang;
- g. pengawasan; dan
- h. hak, kewajiban dan partisipasi masyarakat

Pasal 3

- (1) Batas wilayah perencanaan RZ Laut Jawa ditentukan berdasarkan batas wilayah Laut Jawa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internasional yang mengatur batas dan penamaan laut secara geografis yang diukur dari garis pantai pada saat pasang tertinggi.
- (2) Batas RZ Laut Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sebelah utara berupa garis yang menghubungkan antara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Barat dengan Provinsi Bangka Belitung, dan Provinsi Bangka Belitung dengan Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. sebelah selatan berupa garis yang menghubungkan antara Provinsi Banten dengan Provinsi Lampung;
 - c. sebelah Timur berupa garis yang menghubungkan antara Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Sulawesi Selatan; dan
 - d. sebelah Barat berupa garis yang menghubungkan antara Provinsi Bangka Belitung dengan Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

RZ Laut Jawa berkedudukan sebagai dokumen perencanaan untuk menentukan arah pemanfaatan, pengusaha, dan pengendalian

pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan sumber daya perikanan di Laut Jawa secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 5

- (1) RZ Laut Jawa berfungsi untuk:
 - a. mengalokasikan ruang laut di wilayah perairan kewenangan pemerintah untuk Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Alur Laut dan KSNT;
 - b. memberikan arahan pemanfaatan ruang laut di wilayah perairan kewenangan provinsi di Laut Jawa yang bersifat lintas wilayah untuk fungsi Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Alur Laut, dan KSNT;
 - c. alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Laut Jawa;
 - d. mewujudkan keterpaduan dan keserasian kepentingan lintas sektor di Laut Jawa;
 - e. mewujudkan keserasian pembangunan antarwilayah provinsi di Laut Jawa; dan
 - f. dasar pemberian Izin Lokasi di Laut dan Izin Pengelolaan di Laut di Laut Jawa.
- (2) Dalam hal pemanfaatan ruang Laut yang telah ditetapkan dengan RZWP3K maka rencana Struktur Ruang Laut dan rencana Pola Ruang Laut di RZ Laut Jawa bersifat komplemen terhadap alokasi ruang RZWP3K tersebut.
- (3) Dalam hal pemanfaatan ruang laut di Laut Jawa yang telah ditetapkan dengan Rencana Zonasi KSN dan Rencana Zonasi KSNT, maka rencana Struktur Ruang Laut dan rencana Pola Ruang Laut di RZ Laut Jawa bersifat komplemen terhadap rencana struktur ruang laut dan rencana pola ruang laut RZ KSN dan RZ KSNT tersebut.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 6

RZ Laut Jawa ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan:

- a. pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan yang efektif, berdaya saing dan ramah lingkungan; dan
- b. jaringan prasarana dan sarana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan ekonomis;
- c. kawasan perikanan yang efektif dan berkelanjutan;

- d. kawasan untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang ramah lingkungan;
- e. kawasan pertahanan dan keamanan yang memiliki kemampuan dan kinerja secara terpadu;
- f. Kawasan Konservasi untuk menopang daya dukung lingkungan laut dan kelestarian keanekaragaman hayati;
- g. destinasi pariwisata bahari yang berdaya saing dan berorientasi minat global; dan
- h. Alur Laut sebagai jalur transportasi, komunikasi, energi, dan migrasi biota laut.

Bagian Kedua Kebijakan

Pasal 7

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan yang efektif, berdaya saing dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. pengembangan sentra kegiatan perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan/atau sentra kegiatan pergarahan berbasis minabisnis; dan
 - b. pengembangan sentra industri bioteknologi Kelautan dan sentra industri maritim berbasis nilai strategis kawasan.
- (2) Kebijakan dalam rangka mewujudkan jaringan prasarana dan sarana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan ekonomis sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b meliputi:
 - a. penataan peran peran pelabuhan laut dalam mendorong pemerataan dan pertumbuhan dan pengembangan wilayah pesisir dan pusat pertumbuhan kelautan;
 - b. penataan peran pelabuhan perikanan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan dan pengembangan wilayah di Laut Jawa; dan
 - c. peningkatan peran pelabuhan perikanan untuk optimalisasi usaha perikanan tangkap.
- (3) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan yang efektif dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c meliputi:
 - a. penataan dan pengendalian pemanfaatan kawasan perikanan tangkap yang ramah lingkungan dan didukung teknologi tepat guna; dan
 - b. optimalisasi pemanfaatan kawasan perikanan budidaya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (4) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kawasan untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. penyeselarasan pemanfaatan ruang untuk usaha hulu minyak dan gas bumi dengan kawasan pemanfaatan umum dan kawasan konservasi; dan
 - b. penyeselarasan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertambangan mineral dengan kawasan pemanfaatan umum dan kawasan konservasi.
- (5) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kawasan pertahanan dan keamanan yang memiliki kemampuan dan kinerja secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi pengelolaan Wilayah Pertahanan secara efektif dan ramah lingkungan.
- (6) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kawasan konservasi untuk menopang daya dukung lingkungan laut dan kelestarian keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf f meliputi:
- a. peningkatan luasan kawasan konservasi;
 - b. peningkatan efektivitas pengelolaan dan perlindungan kawasan konservasi; dan
 - c. pengembangan perlindungan lingkungan Laut.
- (7) Kebijakan dalam rangka mewujudkan destinasi pariwisata bahari yang berdaya saing, beragam dan berorientasi minat global sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf g meliputi pengembangan zona pariwisata sesuai dengan potensinya dengan memperhatikan daya saing, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup.
- (8) Kebijakan dalam rangka mewujudkan Alur Laut sebagai jalur transportasi, komunikasi, energi, dan migrasi biota laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf h meliputi:
- a. penataan dan pengendalian alur pelayaran dan perlintasan secara efektif, efisien, dan ramah lingkungan;
 - b. pengembangan dan perlindungan jaringan pipa bawah laut dan/atau kabel bawah laut secara efektif dan ramah lingkungan; dan
 - c. perlindungan jalur migrasi biota laut yang langka, terancam punah, dan dilindungi.

Bagian Ketiga Strategi

Pasal 8

- (1) Strategi untuk pengembangan sentra kegiatan perikanan tangkap, perikanan budidaya dan/atau sentra kegiatan pergarahan berbasis minabisnis sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mengembangkan dan mengefektifkan fungsi sentra usaha produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya; dan
 - b. mengembangkan dan mengefektifkan fungsi klaster-klaster industri pengolahan hasil perikanan dan pergarahan.

- (2) Strategi untuk pengembangan sentra industri bioteknologi Kelautan dan sentra industri maritim berbasis nilai strategis kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan pusat pengembangan dan klaster usaha industri bioteknologi kelautan di bidang usaha ekstraksi dan rekayasa genetika; dan
 - b. mengembangkan klaster usaha industri maritim yang berupa galangan kapal, pengadaan dan pembuatan suku cadang, peralatan kapal; dan/atau perawatan kapal.
- (3) Strategi untuk penataan peran pelabuhan laut dalam mendorong pemerataan dan pertumbuhan dan pengembangan wilayah pesisir dan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi meningkatkan peran pelabuhan laut untuk mendukung pengembangan pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan dan jaringan prasarana dan sarana Kelautan dan Perikanan.
- (4) Strategi untuk penataan peran pelabuhan perikanan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan dan pengembangan wilayah di Laut Jawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi meningkatkan peran dan keterkaitan pelabuhan perikanan sebagai simpul distribusi dan simpul pemasaran dalam pengembangan sentra-sentra produksi dan pengolahan di sekitar kawasan.
- (5) Strategi untuk peningkatan peran pelabuhan perikanan untuk optimalisasi usaha perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi menata sebaran, hirarki, dan peran pelabuhan perikanan dalam mengoptimalkan jangkauan dan hasil pemanfaatan Sumber Daya Ikan.
- (6) Strategi untuk penataan dan pengendalian pemanfaatan kawasan perikanan tangkap yang ramah lingkungan dan didukung teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan tatakelola daerah penangkapan untuk menjamin keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan pembudidayaan ikan tradisional dan modern;
 - b. memberikan ruang penghidupan dan akses kepada Nelayan Kecil dan Nelayan Tradisional;
 - c. mengendalikan tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan dengan memperhatikan daya dukung dan/atau jumlah tangkapan boleh; dan
 - d. modernisasi dan/atau pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan Sumber Daya Ikan.
- (7) Strategi optimalisasi pemanfaatan kawasan perikanan budidaya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. memelihara daya dukung kawasan perikanan budidaya;
 - b. mengembangkan sentra produksi perikanan budidaya; dan
 - c. mengembangkan sentra pengolahan perikanan yang sinergis dengan sentra produksi perikanan budidaya.

- (8) Strategi untuk penyeselarasan pemanfaatan ruang untuk usaha hulu minyak dan gas bumi dengan kawasan pemanfaatan umum dan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a meliputi:
- a. mengoptimalkan pemanfaatan Wilayah Kerja yang selaras dengan pemanfaatan ruang laut untuk kawasan pemanfaatan umum dan kawasan konservasi; dan
 - b. meningkatkan pengawasan dan pengendalian pada Wilayah Kerja untuk mendukung pelaksanaan perlindungan lingkungan Laut.
- (9) Strategi untuk penyeselarasan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertambangan mineral dengan kawasan pemanfaatan umum dan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b meliputi:
- a. mengoptimalkan pemanfaatan Wilayah Pertambangan yang selaras dengan pemanfaatan ruang laut untuk Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi;
 - b. meningkatkan pengawasan dan pengendalian pada Wilayah Pertambangan untuk mendukung pelaksanaan perlindungan lingkungan Laut; dan
 - c. meningkatkan upaya dan metode pemulihan lingkungan pasca tambang;
 - d. mengembangkan upaya keprospekan sumber daya mineral.
- (10) Strategi untuk pengelolaan Wilayah Pertahanan secara efektif dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) meliputi:
- a. mengendalikan dampak lingkungan di Wilayah Pertahanan sebagai daerah latihan militer dan/atau daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya;
 - b. melaksanakan pertahanan dan keamanan secara dinamis; dan
 - c. melaksanakan pembinaan kemampuan pertahanan negara di Laut Jawa.
- (11) Strategi untuk peningkatan luasan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (6) huruf a meliputi:
- a. mencadangkan dan menetapkan KKP, KKP3K, dan KKM; dan
 - b. merehabilitasi dan memulihkan kawasan konservasi yang mengalami kerusakan ekosistem dan/atau penurunan fungsi ekologis.
- (12) Strategi untuk peningkatan efektivitas pengelolaan dan perlindungan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf b meliputi:
- a. merehabilitasi dan memulihkan kawasan konservasi yang mengalami kerusakan ekosistem dan/atau penurunan fungsi ekologis;
 - b. meningkatkan efektivitas dan tatakelola pemanfaatan KKP, KKP3K, dan KKM;
 - c. mengembangkan jejaring antar KKP; dan
 - d. meningkatkan pengawasan dan pengendalian KKP, KKP3K, dan KKM.

- (13) Strategi untuk pengembangan perlindungan lingkungan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf c meliputi:
 - a. melaksanakan penanggulangan dan pengendalian pencemaran di Laut;
 - b. meningkatkan ketahanan di wilayah pesisir dan Laut melalui mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
 - c. perlindungan terhadap kawasan laut tertentu yang sensitif; dan
 - d. perlindungan terhadap kawasan laut yang bernilai penting ekologis dan biologis.
- (14) Strategi untuk pengembangan zona pariwisata sesuai dengan potensinya dengan memperhatikan daya saing, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) meliputi:
 - a. meningkatkan aksesibilitas pada zona pariwisata; dan
 - b. mengembangkan konektivitas antar zona pariwisata berdasarkan keunggulan, keunikan dan aksesibilitasnya.
- (15) Strategi untuk penataan dan pengendalian alur pelayaran dan perlintasan secara efektif, efisien, dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) huruf a meliputi menata dan meningkatkan efektifitas dan keamanan alur pelayaran dan perlintasan dengan memperhatikan pelaksanaan perlindungan lingkungan Laut.
- (16) Strategi untuk pengembangan dan perlindungan jaringan pipa bawah laut dan/atau kabel bawah laut secara efektif dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) huruf b meliputi merencanakan, menata jalur dan konstruksi jaringan pipa bawah laut dan/atau kabel bawah laut beserta sistem pengawasan, pengamanan, dan perawatan.
- (17) Strategi untuk perlindungan jalur migrasi biota laut yang langka, terancam punah, dan dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) huruf c meliputi mengembangkan sistem pemantauan, pengawasan dan pengamanan jalur migrasi biota laut yang langka, terancam punah, dan dilindungi.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Rencana Struktur Ruang RZ Laut Jawa terdiri atas:

- a. sistem pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan; dan
- b. sistem jaringan prasarana dan sarana Kelautan dan Perikanan.

Bagian Kedua Sistem Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

Pasal 10

- (1) Sistem pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
 - a. sentra kegiatan perikanan tangkap di Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur, Kota Serang, Kota Jakarta Utara, Kota Cirebon, Kabupaten Lamongan, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - b. sentra kegiatan perikanan budidaya di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kabupaten Subang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Demak, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Banjar, Kabupaten Pangkajene Kepulauan;
 - c. sentra kegiatan pergaraman di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Brebes, Kabupaten Demak, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Probolinggo, Kota Surabaya, Kabupaten Sumenep;
 - d. sentra industri bioteknologi Kelautan di Kabupaten Belitung Timur, Kota Jakarta Utara, Kota Tegal; dan
 - e. sentra industri maritim di Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Bekasi, Kota Cirebon, Kota Tegal, Kota Semarang, Kota Surabaya, Kabupaten Lamongan, dan Kota Banjarmasin.
- (2) Sistem pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Kelautan dan Perikanan

Pasal 11

Sistem jaringan sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. tatanan kepelabuhanan nasional; dan
- b. tatanan kepelabuhanan perikanan.

Pasal 12

Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Tatanan kepelabuhanan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:
 - a. Pelabuhan Perikanan Samudera;
 - b. Pelabuhan Perikanan Nusantara; dan
 - c. Pelabuhan Perikanan Pantai.
- (2) Pelabuhan Perikanan Samudera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman di Kota Jakarta Utara.
- (3) Pelabuhan Perikanan Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pelabuhan Perikanan Muara Angke di Kota Jakarta Utara;
 - b. Pelabuhan Perikanan Kejawanan di Kota Cirebon;
 - c. Pelabuhan Perikanan Pekalongan di Kota Pekalongan;
 - d. Pelabuhan Perikanan Karangantu di Kabupaten Serang;
 - e. Pelabuhan Perikanan Brondong di Kabupaten Lamongan; dan
 - f. Pelabuhan Perikanan Tanjung Pandan di Kabupaten Belitung.
- (4) Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Pelabuhan Perikanan Cituis di Kabupaten Tangerang;
 - b. Pelabuhan Perikanan Kronjo di Kabupaten Tangerang;
 - c. Pelabuhan Perikanan Tanjung Pasir di Kabupaten Tangerang;
 - d. Pelabuhan Perikanan Pal Jaya di Kabupaten Bekasi;
 - e. Pelabuhan Perikanan Ciparage di Kabupaten Karawang;
 - f. Pelabuhan Perikanan Blanakan di Kabupaten Subang;
 - g. Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem di Kabupaten Subang;
 - h. Pelabuhan Perikanan Dadap di Kabupaten Indramayu;
 - i. Pelabuhan Perikanan Eretan Wetan di Kabupaten Indramayu;
 - j. Pelabuhan Perikanan Karangsong di Kabupaten Indramayu;
 - k. Pelabuhan Perikanan Bungko di Kabupaten Cirebon;
 - l. Pelabuhan Perikanan Gebang Mekar di Kabupaten Cirebon;
 - m. Pelabuhan Perikanan Kaliwlingi di Kabupaten Brebes;
 - n. Pelabuhan Perikanan Kluwut di Kabupaten Brebes;
 - o. Pelabuhan Perikanan Tegal Sari di Kota Tegal;
 - p. Pelabuhan Perikanan Larangan di Kota Tegal;
 - q. Pelabuhan Perikanan Wonokerto di Kabupaten Pekalongan;
 - r. Pelabuhan Perikanan Klidang Lor di Kabupaten Batang;
 - s. Pelabuhan Perikanan Sindang Sikucing di Kabupaten Kendal;
 - t. Pelabuhan Perikanan Tawang di Kabupaten Kendal;
 - u. Pelabuhan Perikanan Morodemak di Kabupaten Demak;
 - v. Pelabuhan Perikanan Asem Doyong di Kabupaten Pemalang;
 - w. Pelabuhan Perikanan Tanjungsari di Kabupaten Pemalang;
 - x. Pelabuhan Perikanan Bandungharjo di Kabupaten Jepara;
 - y. Pelabuhan Perikanan Jobokuto di Kabupaten Jepara;
 - z. Pelabuhan Perikanan Bajomulyo di Kabupaten Pati;
 - aa. Pelabuhan Perikanan Tasik Agung di Kabupaten Rembang;
 - ab. Pelabuhan Perikanan Tanjung Sari di Kabupaten Rembang;
 - ac. Pelabuhan Perikanan Sarang di Kabupaten Rembang;
 - ad. Pelabuhan Perikanan Bulu di Kabupaten Tuban;

- ae. Pelabuhan Perikanan Palang di Kabupaten Tuban;
- af. Pelabuhan Perikanan Mayangan di Kota Probolinggo;
- ag. Pelabuhan Perikanan Bawean di Kabupaten Gresik;
- ah. Pelabuhan Perikanan Paceng di Kabupaten Gresik;
- ai. Pelabuhan Perikanan Paciran di Kabupaten Lamongan;
- aj. Pelabuhan Perikanan Paiton di Kabupaten Probolinggo;
- ak. Pelabuhan Perikanan Lekok di Kabupaten Pasuruan;
- al. Pelabuhan Perikanan Besuki di Kabupaten Situbondo
- am. Pelabuhan Perikanan Banjarmasin di Kota Banjarmasin;
- an. Pelabuhan Perikanan Pasongsong di Kabupaten Sumenep;
- ao. Pelabuhan Perikanan Gapura di Kabupaten Sumenep;
- ap. Pelabuhan Perikanan Bluto di Kabupaten Sumenep;
- aq. Pelabuhan Perikanan Ambunten di Kabupaten Sumenep;
- ar. Pelabuhan Perikanan Ketapang di Kabupaten Sampang;
- as. Pelabuhan Perikanan Camplong di Kabupaten Sampang;
- at. Pelabuhan Perikanan Ujung Pandaran di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- au. Pelabuhan Perikanan Pasongsong di Kabupaten Sumenep;
- av. Pelabuhan Perikanan Muara Kintap di Kabupaten Tanah Laut;
- aw. Pelabuhan Perikanan Sadai di Kabupaten Bangka Selatan;
- ax. Pelabuhan Perikanan Gantung di Kabupaten Belitung Timur;
- ay. Pelabuhan Perikanan Selat Nasik di Kabupaten Belitung;
- az. Pelabuhan Perikanan Jakabiring di Kota Palembang;
- ba. Pelabuhan Perikanan Teladas di Kabupaten Tulang Bawang; dan
- bb. Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai di Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 14

- (1) Rencana struktur ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) Rencana struktur ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan dalam Peta Laut Indonesia.

BAB V RENCANA POLA RUANG LAUT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Rencana Pola Ruang RZ Laut Jawa terdiri atas:

- a. Kawasan Pemanfaatan Umum;

- b. Kawasan Konservasi;
- c. Alur laut; dan
- d. KSNT.

Pasal 16

- (1) Rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir Kewenangan Daerah Provinsi yang berada dalam lingkup wilayah perencanaan RZ Laut Jawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berupa alokasi ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Alur Laut dan KSNT.
- (2) Rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah mengenai RZWP3K.

Bagian Kedua Kawasan Pemanfaatan Umum

Pasal 17

Kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:

- a. Zona Perikanan Tangkap, yang selanjutnya disebut dengan Zona P.T;
- b. Zona Perikanan Budidaya, yang selanjutnya disebut dengan Zona P.B;
- c. Zona Pertambangan Mineral dan Batubara, yang selanjutnya disebut dengan Zona P.M.B;
- d. Zona pertambangan minyak dan gas bumi, yang selanjutnya disebut dengan Zona P.M.G;
- e. Zona pertahanan dan keamanan yang selanjutnya disebut Zona P.K.; dan
- f. Zona Pariwisata yang selanjutnya disebut Zona P.W.

Pasal 18

Zona P.T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a berupa wilayah perairan di Laut Jawa yang memiliki potensi Sumber Daya Ikan.

Pasal 19

Zona P.B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b berupa wilayah perairan Laut Jawa yang memiliki potensi budidaya laut.

Pasal 20

Zona P.M.B sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 17 huruf c terdiri atas:

- a. Sub Zona Pertambangan Mineral di sebagian perairan sebelah timur Provinsi Lampung, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.M.B.1;

- b. Sub Zona Pertambangan Mineral di sebagian perairan sebelah selatan Kabupaten Belitung Timur, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.M.B.2;
- c. Sub Zona Pertambangan Mineral di sebagian perairan Kabupaten Tulangbawang, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.M.B.3; dan
- d. Sub Zona Pertambangan Mineral di sebagian perairan sebelah barat Kabupaten Ketapang, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.M.B.4.

Pasal 21

Zona P.M.G sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf d terdiri atas:

- a. Sub Zona Pertambangan Minyak dan Gas di sebagian perairan sebelah utara Kabupaten Kepulauan Seribu, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.M.G.1;
- b. Sub Zona Pertambangan Minyak dan Gas di sebagian perairan sebelah utara Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.M.G.2;
- c. Sub Zona Pertambangan Minyak dan Gas di sebagian perairan sebelah utara Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.M.G.3. dan
- d. Sub Zona Pertambangan Minyak dan Gas di Teluk Sebangun Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.M.G.4.

Pasal 22

(1) Zona P.K sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf e terdiri atas:

- a. Daerah Latihan Militer Laut Jawa di sebagian perairan sebelah utara Kabupaten Gresik, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.K.1;
- b. Daerah Latihan Militer di perairan Pulau Bawean Kabupaten Gresik, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.K.2;
- c. Daerah Latihan Militer di perairan Pulau Sapudi Kabupaten Sumenep, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.K.3;
- d. Daerah Latihan Militer di perairan Pulau Maisel Kabupaten Sumenep, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.K.4;
- e. Daerah Ujicoba Peralatan dan Persenjataan Militer di perairan Pulau Sapudi Kabupaten Sumenep, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.K.5;
- f. Daerah Ujicoba Peralatan dan Persenjataan Militer di perairan sebelah selatan Pulau Sapudi Kabupaten Sumenep, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.K.6;
- g. Daerah Ujicoba Peralatan dan Persenjataan Militer di perairan sebelah Timur Pulau Karimunjawa Kabupaten Jepara, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.K.7;

- h. Daerah Latihan Militer perairan di sebelah selatan Pulau Sapudi Kabupaten Sumenep, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.K.8; dan
 - i. Daerah Latihan Militer perairan di sebelah utara Kabupaten Situbondo, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.K.9.
- (2) Zona P.K. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Zona P.W sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf f berupa zona wisata bahari di kawasan Laut Jawa yang merupakan lokasi BMKT.

Bagian Ketiga Kawasan Konservasi

Pasal 24

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas:
- a. KKP3K;
 - b. KKP;
 - c. KKM; dan
 - d. kawasan konservasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kawasan konservasi baik yang berupa indikasi, pencadangan, dan penetapan.

Pasal 25

- (1) KKP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a berupa Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Kepulauan Sabalana di perairan sekitar Kabupaten Pangkajene Kepulauan, yang selanjutnya disebut dengan Kawasan K.1;
- (2) KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b berupa Kawasan Konservasi Perairan Daerah Pangkalan Bun di perairan sekitar Kabupaten Kotawaringin Barat, yang selanjutnya disebut dengan Kawasan K.2;
- (3) KKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, berupa daerah perlindungan budaya maritim sebagai lokasi kapal tenggelam yang mempunyai nilai ekonomi, sejarah, budaya, dan/atau adat ilmu pengetahuan di Laut Jawa, yang selanjutnya disebut dengan Kawasan K.3.

Bagian Keempat Alur Laut

Pasal 26

Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c terdiri atas:

- a. alur pelayaran, yang selanjutnya disebut dengan A.L;
- b. alur pipa, yang selanjutnya disebut dengan A.P;
- c. alur kabel bawah laut, yang selanjutnya disebut dengan A.K; dan
- d. alur migrasi biota laut, yang selanjutnya disebut dengan A.B.

Pasal 27

- (1) A.L sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 26 huruf a terdiri atas:
 - a. Alur Laut Kepulauan Indonesia I, yang selanjutnya disebut dengan Alur A.L.1;
 - b. Alur Laut Kepulauan Indonesia II, yang selanjutnya disebut dengan Alur A.L.2;
 - c. alur pelayaran nasional, yang selanjutnya disebut dengan Alur A.L.3; dan
 - d. alur pelayaran regional, yang selanjutnya disebut dengan Alur A.L.4.
- (2) A.P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b berupa Alur Pipa Minyak dan Gas, yang selanjutnya disebut dengan Alur A.P.m.
- (3) A.K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c berupa Alur Kabel Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut dengan Alur A.K.t.
- (4) A.B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d berupa alur penyu, yang selanjutnya disebut dengan Alur A.B.p.

Bagian Kelima Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Pasal 28

- (1) KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d berupa KSNT untuk fungsi perlindungan lingkungan hidup terkait cadangan karbon biru, yang selanjutnya disebut dengan Kawasan S.Lh.
- (2) KSNT untuk fungsi perlindungan lingkungan hidup terkait cadangan karbon biru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kabupaten Kepulauan Seribu, yang selanjutnya disebut dengan S.Lh.1;
 - b. Kabupaten Indramayu, yang selanjutnya disebut dengan S.Lh.2;
 - c. Kepulauan Karimunjawa di Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut dengan S.Lh.3; dan
 - d. Kabupaten Pati selanjutnya disebut dengan S.Lh.4.

Pasal 29

- (1) Rencana pola ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 28 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

- (2) Rencana pola ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan dalam Peta Laut Indonesia.

BAB VI RENCANA PEMANFAATAN RUANG

Pasal 30

- (1) Rencana pemanfaatan ruang merupakan upaya perwujudan RZ Laut Jawa yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama pemanfaatan ruang RZ Laut Jawa dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang RZ Laut Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usulan program utama;
 - b. lokasi program;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. institusi pelaksana program; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 31

Usulan program utama dan lokasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dan huruf b ditujukan untuk mewujudkan:

- a. Rencana Struktur Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan Laut Jawa dengan rencana struktur ruang Laut; dan
- b. Rencana Pola Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan Laut Jawa dengan rencana pola ruang Laut.

Pasal 32

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Ketentuan mengenai sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Institusi pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. instansi non pemerintah;
- d. BUMN;

- e. Swasta; dan/atau
- f. Masyarakat.

Pasal 34

- (1) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e disusun berdasarkan prioritas dan kapasitas pendanaan yang ada dalam waktu 20 (dua puluh) tahun yang dibagi ke dalam jangka waktu lima tahunan dan tahunan.
- (2) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 5 (lima) tahapan, yang meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode 2018–2019;
 - b. tahap kedua pada periode 2020–2024;
 - c. tahap ketiga pada periode 2025–2029;
 - d. tahap keempat pada periode 2030–2034; dan
 - e. tahap kelima pada periode 2035–2038.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi institusi pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 untuk menetapkan prioritas pembangunan di Laut Jawa.

Pasal 35

Rincian indikasi program utama pemanfaatan ruang Laut Jawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VII PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang Laut Jawa digunakan merupakan acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di Laut Jawa.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peraturan pemanfaatan ruang;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif
 - d. ketentuan pemberian disinsentif; dan
 - e. ketentuan sanksi.

Bagian Kedua Peraturan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1 Umum

Pasal 37

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan Kawasan, Zona, sub-zona, atau alur laut.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Struktur Ruang Laut; dan
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Pola Ruang Laut.
- (3) Muatan Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan.

Paragraf 2

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Struktur Ruang

Pasal 38

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. peraturan pemanfaatan ruang untuk pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan; dan
- b. peraturan pemanfaatan ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana Kelautan dan Perikanan.

Pasal 39

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang Laut di sentra kegiatan perikanan tangkap dan sentra kegiatan perikanan budidaya yang mendukung peningkatan produksi ikan secara berkelanjutan;
 2. pemanfaatan ruang Laut di sentra kegiatan perikanan tangkap dan sentra kegiatan perikanan budidaya yang mendukung ketersediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang memadai;
 3. pemanfaatan ruang Laut di sentra kegiatan pergaraman yang mendukung pencapaian standar kualitas air Laut, penyediaan lahan dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi usaha pergaraman, dan penyediaan dukungan sarana dan prasarana yang memadai;
 4. pemanfaatan ruang Laut di sentra pengumpul, pengolahan, dan distribusi yang mendukung penyediaan pasokan Sumber Daya

- Ikan atau bahan baku usaha pergarapan dari sentra produksi bahan baku; dan/atau
5. pemanfaatan ruang Laut di sentra pengumpul, pengolahan, dan distribusi yang mendukung ketersediaan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, dan pemasaran Sumber Daya Ikan yang memadai.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan;
 2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak sarana dan prasarana pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan; dan/atau
 3. kegiatan lain yang mengganggu fungsi pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan.

Pasal 40

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan dan revitalisasi dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan;
 2. penempatan dan/atau pemasangan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 3. pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 4. pemeliharaan lebar dan kedalaman alur;
 5. penyelenggaraan kenavigasian pada alur-pelayaran;
 6. pelaksanaan hak lintas damai;
 7. pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi pada alur pelayaran dan perlintasan yang berdekatan dengan alur migrasi biota dan/atau melintasi kawasan konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran; dan/atau
 8. pelaksanaan hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan;

2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
3. pendirian, penempatan dan/atau pembongkaran Bangunan atau instalasi di laut yang mengganggu alur pelayaran;
4. kegiatan yang mengganggu ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran; dan/atau
5. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan prasarana dan sarana kelautan dan perikanan.

Paragraf 3 Peraturan Pemanfaatan Ruang Untuk Pola Ruang Laut

Pasal 41

Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. peraturan pemanfaatan ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum;
- b. peraturan pemanfaatan ruang untuk Kawasan Konservasi;
- c. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur Laut; dan
- d. peraturan pemanfaatan ruang untuk KSNT.

Pasal 42

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, terdiri atas:

- a. Peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona P.T;
- b. Peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona P.B;
- c. Peraturan pemanfaatan ruang untuk Sub Zona P.M.B.1;
- d. Peraturan pemanfaatan ruang untuk Sub Zona P.M.B.2;
- e. Peraturan pemanfaatan ruang untuk Sub Zona P.M.B.3;
- f. Peraturan pemanfaatan ruang untuk Sub Zona P.M.B.4;
- g. Peraturan pemanfaatan ruang untuk Sub Zona P.M.G.1;
- h. Peraturan pemanfaatan ruang untuk Sub Zona P.M.G.2;
- i. Peraturan pemanfaatan ruang untuk Sub Zona P.M.G.3;
- j. Peraturan pemanfaatan ruang untuk Sub Zona P.M.G.4;
- k. Peraturan pemanfaatan ruang untuk Sub Zona P.K.1;
- l. Peraturan pemanfaatan ruang untuk Sub Zona P.K.2;
- m. Peraturan pemanfaatan ruang untuk Sub Zona P.K.3;
- n. Peraturan pemanfaatan ruang untuk Sub Zona P.K.4;
- o. Peraturan pemanfaatan ruang untuk Sub Zona P.K.5;
- p. Peraturan pemanfaatan ruang untuk Sub Zona P.K.6;
- q. Peraturan pemanfaatan ruang untuk Sub Zona P.K.7;
- r. Peraturan pemanfaatan ruang untuk Sub Zona P.K.8;
- s. Peraturan pemanfaatan ruang untuk Sub Zona P.K.9; dan
- t. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona P.W.

Pasal 43

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona P.T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penangkapan ikan yang tidak melebihi potensi lestari atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan;
 2. penggunaan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang ramah lingkungan; dan/atau
 4. kegiatan penangkapan ikan yang mempertimbangkan perlindungan habitat dan populasi ikan.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal yang dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI;
 2. penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat merusak habitat, populasi ikan, dan ekosistem perairan;
 3. menangkap ikan dengan ukuran yang tidak layak tangkap;
 4. penangkapan jenis ikan yang dilindungi penuh dan perlindungan terbatas; dan/atau
 5. pembuangan limbah, air balas dari kapal, dan pembuangan bahan beracun dan berbahaya ke laut;
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. wisata bahari;
 3. pemasangan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat menetap; dan/atau
 4. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan kegiatan perikanan tangkap.

Pasal 44

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona P.B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perikanan budidaya dengan metode, alat, komoditas yang dibudidayakan, dan teknologi budidaya yang tidak merusak ekosistem Laut;
 2. kegiatan budidaya laut dengan menggunakan metode keramba jaring apung dan rawai (*longline*); dan/atau

3. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan pancing.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon;
 2. penangkapan ikan dengan alat menetap dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan budidaya laut;
 3. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat merusak ekosistem perairan;
 4. kegiatan non perikanan serta lintas kapal yang dapat mengganggu kegiatan budidaya laut;
 5. penggunaan pakan biota budidaya secara berlebihan pada zona pemanfaatan umum dan zona perikanan berkelanjutan; dan/atau
 6. pembuangan sampah dan limbah;
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. wisata bahari; dan/atau
 3. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan kegiatan perikanan budidaya.

Pasal 45

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona P.M.B.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, Sub Zona P.M.B.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, Sub Zona P.M.B.3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e, dan Sub Zona P.M.B.4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan usaha mineral dan batubara;
 2. kegiatan perikanan budidaya;
 3. kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat menetap;
 4. kegiatan di Laut pada jarak kurang dari 250 (dua ratus lima puluh) meter dari batas wilayah kuasa pertambangan dan/atau wilayah kerja;
 5. kegiatan yang mengancam dan/atau merusak kelestarian lingkungan pesisir dan laut; dan
 6. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:

1. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan kelompok pancing dan jaring insang yang tidak menetap;
2. penelitian dan pendidikan;
3. penempatan infrastruktur pendukung kegiatan pertambangan; dan/atau
4. kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

Pasal 46

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona P.M.G.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf g, Sub Zona P.M.G.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf h, Sub Zona P.M.G.3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf i, Sub Zona P.M.G.4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf j terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak bumi yang dilaksanakan dengan memperhatikan upaya perlindungan lingkungan laut;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak bumi;
 2. kegiatan perikanan budidaya;
 3. kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat menetap;
 4. kegiatan di zona terlarang di sekitar infrastruktur pendukung kegiatan usaha hilir minyak bumi;
 5. kegiatan yang mengancam dan/atau merusak kelestarian lingkungan pesisir dan laut; dan/atau
 6. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi.
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
 1. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan kelompok pancing dan jaring insang;
 2. penelitian dan pendidikan;
 3. penempatan infrastruktur pendukung kegiatan pertambangan; dan/atau
 4. kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 47

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona P.K.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf k, Sub Zona P.K.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf l, Sub Zona P.K.3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf m, Sub Zona P.K.4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf n, Sub Zona P.K.5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf o, Sub Zona

P.K.6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf p, Sub Zona P.K.7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf q, Sub Zona P.K.8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf r, dan Sub Zona P.K.9 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf s terdiri atas:

- a. kegiatan yang boleh dilakukan meliputi:
 1. kegiatan militer;
 2. daerah latihan militer;
 3. daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer; dan/atau
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Sub Zona P.K.1, Sub Zona P.K.2, Sub Zona P.K.3, Sub Zona P.K.4, Sub Zona P.K.5, Sub Zona P.K.6, Sub Zona P.K.7, Sub Zona P.K.8 dan Sub Zona P.K.9;
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. pemasangan pipa dan/atau kabel bawah laut; dan/atau
 3. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona P.W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf t terdiri atas:

- a. kegiatan yang boleh dilakukan pada Zona P.W meliputi:
 1. penyediaan prasarana dan sarana pariwisata yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan;
 2. kegiatan *snorkeling*, *diving* (menyelam), dan wisata pancing; dan/atau
 3. kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan kelompok pancing dan jaring insang;
- b. kegiatan yang tidak boleh dilakukan di Zona P.W adalah:
 1. kegiatan pertambangan;
 2. jenis kegiatan perikanan budidaya tertentu yang kontra produktif dengan kegiatan pariwisata;
 3. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bus dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak kelestarian ekosistem laut;
 4. pembangunan infrastruktur yang bukan untuk pengembangan pariwisata;
 5. membuang limbah baik padat maupun cair yang dapat mencemari dan/atau merusak ekosistem laut; dan
 6. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi kegiatan pariwisata.
- c. kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Zona P.W meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. penangkapan ikan dengan alat tangkap menetap;
 3. budidaya laut;

4. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi pariwisata.
- d. ketentuan khusus di Zona P.W meliputi penyediaan tim keamanan dan penyelamatan wisatawan.

Pasal 49

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b terdiri atas:

- a. peraturan pemanfaatan ruang untuk kawasan K.1;
- b. peraturan pemanfaatan ruang untuk kawasan K.2; dan
- c. peraturan pemanfaatan ruang untuk kawasan K.3.

Pasal 50

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kawasan K.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dan Kawasan K.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut;
 2. perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
 3. perlindungan situs budaya atau adat tradisional;
 4. penelitian, pengembangan dan/atau pendidikan;
 5. pembangunan sarana dan prasarana; dan/atau
 6. kegiatan lainnya sesuai dengan rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi Kawasan Konservasi;
 2. kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan jenis Sumber Daya Ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;
 3. kegiatan yang dapat mengganggu alur migrasi biota laut dan pemulihan ekosistemnya;
 4. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat merusak ekosistem;
 5. kegiatan usaha pertambangan;
 6. pengambilan terumbu karang;
 7. pembuangan sampah dan limbah; dan/atau
 8. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi dalam Kawasan Konservasi.
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi kegiatan:
 1. pendidikan, penelitian, dan pengembangan;

2. pembangunan Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi wisata bahari dan pelayaran;
3. pemanfaatan Sumber Daya Ikan;
4. pariwisata alam dan jasa lingkungan;
5. pembangunan fasilitas umum;
6. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
7. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi Kawasan Konservasi;

Pasal 51

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kawasan K.3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. perlindungan situs budaya atau adat tradisional;
 2. penelitian, pengembangan dan/atau pendidikan;
 3. pembangunan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Konservasi;
 4. pelayaran;
 5. pemanfaatan Sumber Daya Ikan;
 6. pengangkatan BMKT; dan/atau
 7. kegiatan lainnya sesuai dengan rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pengangkatan kerangka kapal kecuali untuk kepentingan keselamatan pelayaran kapal;
 2. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan kelompok jaring;
 3. pemasangan rumpon; dan/atau
 4. penempatan dan/atau pemasangan titik labuh (*mooring buoy*);
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi kegiatan:
 1. wisata sejarah;
 2. pemanfaatan Sumber Daya Ikan;
 3. pariwisata alam dan jasa lingkungan;
 4. pembangunan fasilitas umum;
 5. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
 6. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi Kawasan Konservasi;

Pasal 52

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c terdiri atas:

- a. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur A.L.1;

- b. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur A.L.2;
- c. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur A.L.3;
- d. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur A.L.4;
- e. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur A.P.m;
- f. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur A.K.t; dan
- g. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur A.B.p.

Pasal 53

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur A.L.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, Alur A.L.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, Alur A.L.3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, Alur A.L.4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, atau pelabuhan pengumpan;
 2. pengerukan alur pelayaran;
 3. penempatan sarana bantu navigasi/pelayaran;
 4. penetapan rute kapal tertentu (*ship routing system*);
 5. penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. pemanfaatan alur pelayaran oleh masyarakat lokal dan masyarakat tradisional; dan/atau
 7. pelaksanaan hak lintas alur kepulauan dan/atau hak lintas damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu fungsi Alur A.L.1, Alur A.L.2, Alur A.L.3 dan Alur A.L.4;
 2. kegiatan usaha pertambangan;
 3. pembangunan Bangunan dan Instalasi di Laut selain untuk fungsi navigasi;
 4. perikanan budidaya;
 5. pembuangan sampah dan limbah
 6. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat; dan/atau
 7. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi alur pelayaran.
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi kegiatan:
 1. pemasangan kabel/pipa bawah laut;
 2. pendidikan dan penelitian;
 3. pembinaan dan pengawasan; dan
 4. kegiatan lainnya yang tidak mengurangi nilai dan/atau fungsi alur pelayaran.
- d. prasarana dan sarana minimum untuk Alur A.L.1, Alur A.L.2, Alur A.L.3 dan Alur A.L.4 meliputi:

1. pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran; dan/atau
 2. pemasangan sarana telekomunikasi pelayaran.
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ketentuan khusus untuk Alur A.L.1, Alur A.L.2, Alur A.L.3 dan Alur A.L.4 meliputi pemanfaatan Alur A.L.1, Alur A.L.2, Alur A.L.3 dan Alur A.L.4 untuk mendukung alur pelayaran nelayan, alur pelayaran wisata bahari, dan alur pelayaran khusus lain dengan mempertimbangkan penyelenggaraan kenavigasian dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur A.P.m sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e dan Alur A.K.t sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf f, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemasangan kabel/pipa bawah laut;
 2. kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat dinamis;
 3. lalu lintas pelayaran;
 4. kegiatan ekowisata; dan/atau
 5. kegiatan konservasi Sumber Daya Ikan di permukaan dan kolom perairan;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan labuh jangkar;
 2. kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara;
 3. kegiatan penangkapan ikan demersal dengan alat penangkapan ikan yang dapat mengganggu keberadaan dan fungsi pipa/kabel bawah laut;
 4. pemasangan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat menetap; dan/atau
 5. kegiatan lainnya yang dapat mengganggu keberadaan dan fungsi kabel/pipa bawah laut.
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
 1. perikanan budidaya yang tidak mengganggu keberadaan Alur A.P.m dan Alur A.K.t;
 2. pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut yang tidak mengganggu keberadaan kabel atau pipa bawah laut; dan/atau
 3. perbaikan dan/atau perawatan kabel atau pipa bawah laut;
- d. prasarana dan sarana minimum untuk Alur A.P.m dan Alur A.K.t meliputi:
 1. penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran; dan/atau
 2. penetapan zona keamanan dan zona keselamatan di sekitar Alur A.P.m dan Alur A.K.t;
- e. ketentuan khusus untuk Alur A.P.m, dan alur A.K.t meliputi:

1. pemeriksaan secara periodik dan berkala pada jaringan pipa transmisi, distribusi dan pipa hulu yang terdapat di dasar laut terutama pada lokasi-lokasi yang potensial untuk terjadinya kegagalan struktur pipa, jalur pipa yang melewati lokasi tempat labuh kapal, jalur pipa yang melewati lokasi penangkapan ikan di sekitar daerah terumbu karang dan jalur pipa yang melewati lokasi-lokasi di alur pelayaran;
2. pemeriksaan dilakukan secara periodik dan berkala pada jaringan pipa untuk mendeteksi adanya korosi, kebocoran pipa, pipa retak dan/atau pertumbuhan teritip;
3. pencegahan terjadinya kegagalan struktur pada sistem perpipaan;
4. penempatan, pemendaman, dan penandaan pipa atau kabel laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. kewajiban pemendaman dan penggelaran kabel atau pipa bawah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. memperhatikan ruang bebas dalam pembangunan jembatan; dan/atau
7. memperhatikan koridor pemasangan kabel atau pipa bawah laut.

Pasal 55

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur A.B.p sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf g meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. lalu lintas kapal dengan menurunkan kecepatan kapal pada saat melintasi alur migrasi biota laut;
 2. kegiatan wisata bahari untuk melihat biota laut dengan tidak mengganggu tingkah laku biota laut; dan/atau
 3. kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. usaha penambangan mineral dan batubara;
 2. perikanan budidaya;
 3. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memiliki selektifitas rendah;
 4. penangkapan ikan dengan alat bantu penangkapan ikan menetap; dan/atau
 5. mengalih fungsikan alur migrasi biota laut untuk kegiatan lain.
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
 1. kegiatan penelitian dan pendidikan; dan
 2. kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi alur migrasi biota laut.
- d. ketentuan khusus untuk Alur A.B.p meliputi penetapan sistem rute untuk menghindari tabrakan antara biota laut dengan kapal.

Pasal 56

Peraturan pemanfaatan ruang untuk KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, terdiri atas:

- a. peraturan pemanfaatan ruang untuk Sub Zona S.Lh.1;
- b. peraturan pemanfaatan ruang untuk Sub Zona S.Lh.2;
- c. peraturan pemanfaatan ruang untuk Sub Zona S.Lh.3; dan
- d. peraturan pemanfaatan ruang untuk Sub Zona S.Lh.4.

Pasal 57

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Sub Zona S.Lh.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, Sub Zona S.Lh.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, Sub Zona S.Lh.3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, Sub Zona S.Lh.4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. perlindungan mutlak habitat, populasi ikan dan alur migrasi biota laut; dan/atau
 2. perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi KSNT sebagai kawasan perlindungan lingkungan hidup untuk cadangan karbon biru;
 2. kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;
 3. kegiatan yang dapat mengganggu biota laut dan pemulihan ekosistemnya;
 4. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat merusak ekosistem penyimpan cadangan karbon biru;
 5. kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara; dan/atau
 6. pembuangan sampah dan limbah.
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
 1. penelitian, pendidikan, dan pengembangan;
 2. kegiatan ekowisata; dan/atau
 3. penangkapan ikan yang ramah lingkungan.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Paragraf 1 Umum

Pasal 58

Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, terdiri atas

- a. Izin Lokasi Perairan; dan
- b. Izin Pengelolaan Perairan.

Paragraf 2 Izin Lokasi Perairan

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di Laut Jawa wajib memiliki Izin Lokasi Perairan.
- (2) Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan Perairan.

Pasal 60

Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a tidak dapat diberikan pada:

- a. zona inti di Kawasan K.1, Kawasan K.2, Kawasan K.3;
- b. Alur A.L.1, Alur A.L.2, Alur A.L.3 dan Alur A.L.4, Alur A.P.m, Alur A.K.t, Alur A.B.p; dan
- c. Daerah penangkapan ikan yang dilarang di Jalur Penangkapan Ikan dan di WPPNRI 711, WPPNRI 712, dan WPPNRI 713

Pasal 61

Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a diberikan kepada Pelaku Usaha.

Pasal 62

- (1) Menteri berwenang memberikan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a .
- (2) Menteri memberikan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada wilayah perairan di Laut Jawa yang berada atas 12 (dua belas) mil laut Perairan Pesisir dan pada Wilayah Kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a diberikan untuk pemanfaatan ruang Laut secara menetap di luar yang diberikan melalui Izin Lokasi Perairan Pesisir oleh Gubernur.
- (2) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 64

Dalam hal terdapat kegiatan pemasangan pipa dan/atau kabel bawah laut lintas Daerah provinsi dalam cakupan wilayah RZ Laut Jawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a diberikan oleh Menteri.

Pasal 65

Ketentuan mengenai tata cara pemberian Izin Lokasi Perairan, masa berlaku dan berakhirnya Izin Lokasi Perairan, dan luasan Izin Lokasi Perairan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Izin Pengelolaan Perairan

Pasal 66

Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan sumber daya perikanan di Laut Jawa wajib memiliki Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan:

- a. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat menetap;
- b. pembudidayaan ikan;
- c. pengangkatan benda berharga asal muatan kapal tenggelam;
- d. wisata bahari;
- e. pemanfaatan air laut selain energi;
- f. penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan;
- g. pengusahaan sumber daya laut nonkonvensional;
- h. pemasangan pipa dan kabel bawah laut;
- i. pembangunan instalasi ketenagalistrikan;
- j. usaha hulu minyak dan gas bumi; dan
- k. pertambangan mineral.

Pasal 67

Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 diberikan kepada Pelaku Usaha.

Pasal 68

- (1) Menteri berwenang memberikan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a sampai dengan huruf g.
- (2) Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf h sampai dengan huruf k diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Menteri berwenang memberikan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) yang merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat.

Pasal 70

Ketentuan mengenai tata cara pemberian Izin Pengelolaan Perairan, masa berlaku dan berakhirnya Izin Pengelolaan Perairan, dan luasan Izin Pengelolaan Perairan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif

Pasal 71

- (1) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c merupakan ketentuan yang mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk kompensasi dalam pemanfaatan ruang Laut Jawa untuk mendorong kegiatan yang sejalan dengan pemanfaatan ruang kawasan Laut Jawa.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana pemanfaatan ruang laut Laut Jawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 35;
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut Jawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 57;
 - c. ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 70; dan/atau
 - d. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana struktur ruang laut dan rencana pola ruang laut di Laut Jawa.
- (3) Insentif terhadap kegiatan pemanfaatan ruang Laut Jawa yang sejalan dengan rencana pemanfaatan ruang kawasan Laut Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan/atau Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. pemberian keringanan kewajiban;
 - b. pemberian kemudahan dan/atau pelonggaran persyaratan pelaksanaan kegiatan;
 - c. pemberian fasilitas dan/atau bantuan;
 - d. pemberian dorongan dan bimbingan;
 - e. pemberian pengakuan dan/atau penghargaan; dan/atau
 - f. pemberitahuan kinerja positif kepada publik.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:
 - a. relevansi isu prioritas;
 - b. proses konsultasi publik;
 - c. manfaat terhadap pelestarian lingkungan;
 - d. manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat

- e. kemampuan implementasi yang memadai; dan/atau
 - f. dukungan kebijakan dan program Pemerintah Pusat.
- (5) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Ketentuan Disinsentif

Pasal 72

- (1) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d merupakan ketentuan yang mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk sanksi dalam pemanfaatan ruang Laut di Laut Jawa untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan RZ Laut Jawa.
- (2) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
- a. rencana pemanfaatan ruang laut Laut Jawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 35;
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut Jawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 57;
 - c. ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 71; dan/atau
 - d. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana struktur ruang laut dan rencana pola ruang laut di Laut Jawa.
- (3) Disinsentif terhadap kegiatan pemanfaatan ruang Laut Jawa yang sejalan dengan rencana pemanfaatan ruang kawasan Laut Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan/atau Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
- a. penambahan kewajiban;
 - b. penambahan dan/atau pengetatan persyaratan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - c. pemberitahuan kinerja negatif kepada publik.
- (4) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Ketentuan Sanksi

Pasal 73

- (1) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf e merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap penyelenggaraan RZ Laut Jawa.
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap penyelenggaraan RZ Laut Jawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi

- administratif.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan:
 - a. hasil pengawasan pemanfaatan ruang laut;
 - b. tingkat simpangan implementasi RZ Laut Jawa;
 - c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan
 - d. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana struktur ruang laut dan rencana pola ruang laut di Laut Jawa.
 - (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyimpangan terhadap penyelenggaraan RZ Laut Jawa dapat dikenakan sanksi pidana pelanggaran atau kejahatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) diberikan kepada:
 - a. Setiap Orang yang memanfaatkan ruang laut secara menetap di Laut Jawa yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 71; dan/atau
 - b. pejabat Pemerintah Pusat yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RZ Laut Jawa.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara; dan/atau
 - c. pencabutan Izin Lokasi di Laut.
- (3) Sanksi administratif kepada pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 75

Untuk menjamin terselenggaranya ruang laut secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang laut.

Pasal 76

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang laut dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai

- dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal:
 - a. pengumpulan dan perolehan dokumen;
 - b. pertukaran data dan informasi; dan
 - c. tindak lanjut laporan/pengaduan.
 - (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana struktur ruang laut dan rencana pola ruang laut yang telah ditetapkan dalam peraturan presiden ini
 - (4) Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan masyarakat lokal dan masyarakat tradisional.
 - (5) Pengawasan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
 - (6) Pengawasan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 77

Setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui RZ Laut Jawa;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang, sebagai akibat penataan zonasi didaerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undang;
- c. memperoleh akses informasi terkait kegiatan pemanfaatan ruang laut yang dilakukan sesuai dengan RZ Selat Makassar;
- d. memanfaatkan fasilitas umum, akses publik, ruang publik, dan lalu lintas masyarakat di perairan;
- e. memperoleh penggantian yang layak akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan RZ Laut Jawa diselenggarakan dengancara musyawarah di antara pihak yang berkepentingan;
- f. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RZ Laut Jawa; dan
- g. mengajukan pembatalan izin dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RZ Laut Jawa kepada pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 78

Setiap orang berkewajiban:

- a. mentaati peraturan RZ Laut Jawa;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin;
- c. tidak melakukan kegiatan yang dilarang dalam pemanfaatan wilayah Laut Jawa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan akses terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RZ Laut Jawa;
- e. menerapkan kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktikkan masyarakat secara turun temurun dengan memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang;
- f. memelihara kualitas Sumber Daya Kelautan; dan
- g. berperan serta dalam pengawasan dan/atau pengendalian pemanfaatan ruang laut di Laut Jawa.

Bagian Ketiga Partisipasi Masyarakat

Pasal 79

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui:

- a. proses perencanaan ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 80

- (1) Bentuk partisipasi masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Menteri melalui instansi terkait.

BAB X JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 81

- (1) RZ Laut Jawa berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penetapan.
- (2) Peninjauan kembali RZ Laut Jawa dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima)

- tahun.
- (3) Peninjauan kembali RZ Laut Jawa dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi:
 - a. perubahan kebijakan nasional yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
 - (4) Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang laut di Laut Jawa.
 - (5) Mekanisme Peninjauan kembali RZ Laut Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang Laut yang telah diterbitkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan presiden ini, tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya.
- b. izin pemanfaatan ruang Laut yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan presiden ini, berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan kegiatan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang Laut tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan atau zona atau sub zona berdasarkan peraturan presiden ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan kegiatan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin operasional terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan atau zona atau sub zona berdasarkan peraturan presiden ini; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan kegiatan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan atau zona atau sub zona, izin pemanfaatan ruang perairan yang telah diterbitkan tersebut dibatalkan.
- c. pemanfaatan ruang Laut yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan peraturan presiden ini dilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan presiden ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR.....